BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berupa berupa rumah sakit, puskesmas dan Labor Kesehatan Daerah
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas dan mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pimpinan BLUD adalah direktur UPTD RSUD, Kepala UPT Puskesmas, kepala laboratorium Kesehatan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian/seluruh kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian/seluruh tugas dan fungsi Dinas.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing.*
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk pemilihan penyedia
13. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Dipindai dengan CamScanner

15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metode khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas.
19. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah Badan yang berbentuk pengaturan bersama antara anggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
20. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring.
21. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD dan UPT Puskesmas.
22. Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk penganganan darurat yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas.
23. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh BULD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengadaan Barang/Jasa Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transfaran, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; dan
   b. menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa BLUD bertujuan untuk:
a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;

Dipindai dengan CamScanner

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi;
d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasi penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;
h. mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan

Pasal 5

(1) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
a. efektif;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil; dan
g. akuntabel.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan

Pasal 6

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Dipindai dengan CamScanner

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Tahapan Pengadaan

Pasal 7

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 8

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

Dipindai dengan CamScanner

b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
(3) Sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.
(4) Sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 9

(1) Sumber daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Aparatur Sipil Negara; dan
c. Tenaga BLUD.
(2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksug pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c memiliki kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Sumber daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berkedudukan di UKPBJ.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa BLUD terdiri atas:
a. KPA;
b. PPK;
c. Pejabat Pengadaan;
d. Kelompok Kerja Pemilihan;
e. Agen Pengadaan;
f. Penyelenggara Swakelola; dan
g. Penyedia.

Pasal 11

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

Dipindai dengan CamScanner

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

(6) KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK.

Pasal 12

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memiliki tugas:
   a. menyusun perencanaan pengadaan;
   b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
   c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
   d. menetapkan rancangan Kontrak;
   e. menetapkan HPS;
   f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
   g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
   h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
   j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
   k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
   l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
   m. menilai kinerja Penyedia;
   n. menetapkan tim pendukung; menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
   o. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan
   b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(4) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(5) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(6) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai disesuaikan dengan Jenjang Nilai;

Dipindai dengan CamScanner

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai disesuaikan dengan Jenjang Nilai; dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 14

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik; dan
c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli

Pasal 15

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 16

(1) KPA ditetapkan oleh Pemilik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2) Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyelenggara Swakelola ditujuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(3) Ketentuan Lebih Lanjut tentang Kualifikasi Pelaku dan Teknis pengadaan diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Jenis Pengadaan

Pasal 17

(1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;

Dipindai dengan CamScanner

c. jasa konsultasi;dan
d. Jasa Lainnya.

(2) Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

(3) Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

(4) Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

(5) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

(6) Pengadaaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 16, dapat dilaksanakan melalui:
a. Swakelola; dan/ atau
b. penyedia.

(7) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

(8) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha yang merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bagian Kelima
Metode Pemilihan

Pasal 18

(1) Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. *e-purchasing*
b. pengadaan langsung;
c. penunjukkan langsung;
d. *Tender Cepat;*
e. tender.

(2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya sebagaimana tercantum dalam Katalog Elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan akan disesuaikan dengan Jenjang Nilai masing-masing di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan darurat tanpa dibatasi oleh batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa.

Dipindai dengan CamScanner

(5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
   a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
   b. pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

(6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Bagian Keenam
Jenjang Nilai

Pasal 19

(1) Pengadaan Barang/jasa pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan diberikan fleksibelitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/jasa pemerintah.
(2) Pengadaan Barang/jasa diatur berdasarkan Jenjang Nilai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Bentuk Kontrak

Pasal 20

(1) Bentuk kontrak terdiri dari :
   a. bukti pembelian/pembayaran ;
   b. kuitansi;
   c. Surat Perintah Kerja (SPK);
   d. surat perjanjian; dan
   e. surat pesanan.
(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
(3) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk nilai sampai Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) untuk Pengadaan Barang/Kontruksi/Jasa Lainnya.
(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan Barang/jasa untuk pengadaan langsung/pembelian langsung kepada Penyedia Barang/jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi obat-obatan, alat/bahan medis habis pakai gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas, yang dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung dan melalui E-Purchasing atau pembelian melalui toko daring/pembelian secara online.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Pembinaan dalam pengadaan Barang/jasa pemerintah mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pelaku pengadaan.
(2) Pengawasan dalam pengadaan Barang/jasa bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di luar ruang lingkup Peraturan ini akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

Dipindai dengan CamScanner